

**ANALISIS YURIDIS AKIBAT PERLUASAN MAKNA PASAL 29
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO. 37 TAHUN 2004**

Maulana Ibrahim¹⁾, Sunarmi²⁾, Hasim Purba³⁾, Mahmud Siregar⁴⁾

¹⁾Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

^{2,3,4)}Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

*Email : ibrahim.maulana7@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan aturan tentang perjanjian perkawinan berubah, dimana yang sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Lokasi penelitian diadakan pada Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A khusus dengan wawancara Hakim dan juga mewawancarai Notaris. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan/dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 ada dua hal yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil terhadap pasal 29 UU Perkawinan. *Pertama*, karena kebutuhan masyarakat yang menikah dengan warga negara asing. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi menilai dari segi keadilan. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan kapan saja asalkan masih dalam ikatan perkawinan. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perluasan perjanjian perkawinan terhadap debitor pailit yakni terbukanya peluang debitor pailit untuk membuat perjanjian perkawinan tetapi tetap saja perjanjian perkawinan dibuat dalam jangka waktu satu tahun sebelum dinyatakan pailit sehingga apabila dibuat ketika pailit dan ada pihak ketiga yang dirugikan maka perjanjian perkawinan batal demi hukum dianggap tidak pernah ada karena tidak bersesuaian dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan begitu maka perjanjian perkawinan tetap harus tidak merugikan pihak lain.

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Perjanjian Perkawinan, Kepailitan.

Abstract

Constitutional Court Decision No.69/PUU-XIII/2015 on Article 29 of the Marriage Law No. 1 of 1974 concerning Marriage caused the rules regarding marriage agreements to change, where previously a marriage agreement could only be made before or at the time of marriage. This research is a normative legal research with analytical descriptive character. The approach used is a conceptual

approach. Sources of data used in the form of secondary data. The location of the research was held at the Medan District Court class 1 A specifically by interviewing Judges and also interviewing Notaries. This research was conducted by means of literature/document studies and interviews. Data analysis was carried out qualitatively. The results showed that with the Decision No. 69/PUU-XIII/2015, there are two things that become the ratio decidendi of the Constitutional Court to grant the petition for a judicial review of Article 29 of the Marriage Law. First, because of the needs of people who are married to foreign nationals. Second, the Constitutional Court evaluates it in terms of justice. The marriage agreement can be made at any time as long as it is still in the marriage bond. As a result of the decision of the Constitutional Court on the extension of the marriage agreement to the bankrupt debtor, namely the opening of the bankrupt debtor's opportunity to make a marriage agreement, but still the marriage agreement is made within one year before being declared bankrupt so that if it is made during bankruptcy and there is a third party who is harmed, the marriage agreement is canceled for The law is considered to never exist because it is not in accordance with Article 1320 of the Civil Code. That way, the marriage agreement must still not harm the other party.

Keywords: Constitutional Court, Marriage Agreement, Bankruptcy.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada sidang terbuka tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/ 2015. Putusan tersebut berkenaan dengan uji materiil dua Undang-Undang yaitu Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Ika Farida warga negara Indonesia bersuamikan warga negara Jepang.

Dari putusan MK tersebut dalam perkembangannya dapat berdampak terhadap kepailitan debitur. UU Kepailitan mengatur tentang debitur yang terikat perkawinan dan harta bersama. Sebagaimana Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Kemudian pasal 23 “debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 meliputi istri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta”. Artinya kedudukan hukum suami atau istri sebagai debitur pailit yang menikah dengan kebersamaan harta perkawinan adalah bahwa keduanya harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara kepailitan dan ikut dinyatakan pailit apabila salah satunya dinyatakan pailit.

Sebagai ilustrasi misalnya tanggung jawab bersama karena tidak ada perjanjian perkawinan dalam UU kepailitan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPPU) menentukan “kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan

persatuan harta tersebut”. Dengan begitu suami atau istri sebagai debitur terikat perkawinan yang tidak ada pemisahan harta dengan perjanjian perkawinan ketika dinyatakan pailit akan secara bersama-sama mempertanggungjawabkan beban pembayaran terhadap kreditornya.

Kemudian setelah putusan MK yang memperluas makna pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, debitur dimungkinkan dapat melakukan pemisahan harta dengan perjanjian perkawinan sehingga tidak ada persatuan harta antara suami istri. Implikasinya ialah apabila debitur suami atau istri memiliki utang piutang kemudian pailit maka atas utang tersebut menjadi tanggung jawab personal tidak menjadi tanggung jawab bersama lagi.

Jika perjanjian perkawinan dibuat selama masa perkawinan dinilai dapat merugikan pihak ketiga tentu hal ini akan melahirkan permasalahan hukum dengan pihak ketiga atau kreditor. Suatu keadaan misalnya debitur memiliki hubungan dengan pihak ketiga berupa kredit meskipun belum dinyatakan pailit kemudian membuat perjanjian perkawinan pisah harta tentu akan berdampak pada pelunasan utang piutang dikemudian hari jika debitur tersebut pailit. Maka jumlah aset debitur yang dapat dimintai pertanggungjawaban menjadi lebih sedikit dikarenakan telah terjadi pemisahan harta. Oleh karena itu perlu diperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian apabila perjanjian tersebut dibuat tidak bersesuaian dengan Pasal 1320 KUHPerdara tetap saja perjanjian perkawinan akan batal demi hukum dianggap tidak pernah ada.

Jaminan adalah faktor yang sangat penting bagi kreditor yang memerlukan kepastian bahwa pinjaman yang diberikan itu akan dilunasi oleh debitur sesuai dengan janji yang diberikan secara tepat waktu. Perbankan sebetulnya mengatur bahwa jaminan

pemberian kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.¹ Kreditor mungkin saja tidak memberikan pinjaman kredit dikarenakan bank menilai debitor tidak akan mampu membayar pemberian kredit jika diawal debitor sudah memisahkan asetnya dengan suami atau istri.

Akhirnya debitor yang telah membuat perjanjian perkawinan setelah memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga maka ketika pailit dapat berpotensi terjadi permasalahan hukum.

Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang akan diajukan adalah:

1. Bagaimana perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana perluasan makna Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukumnya ?
3. Bagaimana akibat hukum putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap harta kekayaan debitor pailit ?

Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian yang terdapat pada permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perluasan makna Pasal 29 UU No 1

¹ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukumnya.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap harta kekayaan debitor pailit.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, dan keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan.² Sejalan dengan penelitian ini maka teori yang digunakan sebagai berikut :

a. Teori Keadilan (*Justice Theory*)

Aristoteles seorang pemikir Yunani mengatakan bahwa *unicuique suum tribuere* (memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya) dan *neminem laedere* (janganlah merugikan orang lain) atau lengkapnya menurut Kant, *honeste vivere, neminem laedere, suum quique tribuere*.³

Keadilan tentu tidak dapat dipandang dari sisi debitor saja. Keadilan bagi debitor dan kreditor kedudukannya mesti seimbang dan sama. Oleh karena itu apabila terjadi kepailitan dengan adanya perjanjian perkawinan maka hak-hak kreditor tidak dapat dihilangkan karena perjanjian tersebut. Kewajiban terhadap debitor telah dipenuhi tetapi hak kepada kreditor

² Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.72

³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 1014), hlm. 59

diabaikan maka hal itu bertentangan dengan keadilan. Raws berpendapat dalam teori keadilan kebaikan atau keadilan bagi seseorang tidak mengkesampingkan atau mengganggu rasa keadilan bagi orang lain.⁴

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Konsep teori tanggung jawab hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat umumnya mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.⁵ Menurut Hans Kelsen bahwa terhadap tanggung jawab hukum seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Teori tanggung jawab menjelaskan sesuatu hal itu harus bertanggung jawab apabila perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan. Disini apabila debitor dengan perjanjian perkawinan pailit maka tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya karena putusan MK terhadap Pasal 29 ayat 1 mengatakan berlaku terhadap pihak ketiga. Lebih jelas Pasal 29 ayat 4 menyatakan perjanjian perkawinan yang dicabut dan diubah tidak boleh merugikan pihak ketiga. Sehingga apabila debitor merugikan pihak ketiga maka perbuatan tersebut melanggar doktrin teori tanggung jawab hukum

c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah memberikan

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 29 UU Perkawinan didalamnya perlindungan kreditor juga telah diatur. Pasal 29 ayat 4 UU Perkawinan setelah putusan MK menyatakan selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Frasa tidak merugikan pihak ketiga menjelaskan bahwa debitor bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajibannya sehingga bentuk nyata perlindungan hukum terhadap kreditor dapat terpenuhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ratio decidendi adalah bagian pertimbangan dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar putusan. Bagian pertimbangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari putusan dan mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum.⁷ Sederhananya ratio decidendi merupakan pertimbangan atau alasan diambilnya putusan melalui majelis hakim. Adapun ratio decidendi terhadap putusan mahkamah konstitusi terhadap

⁴ Op Cit, Pan Mohammad Faiz, hlm 141

⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 55

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53

⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm, 205

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain sebagai berikut :

1. Kebutuhan Masyarakat Yang Menikah Dengan Warga Negara Asing

Kehidupan masyarakat semakin berkembang dan maju. Perkembangan dan kemajuan itu membutuhkan perangkat hukum yang juga berkembang. Karenanya perangkat aturan harus mampu mengakomodir kepentingan dan kebutuhan serta nilai di masyarakat. Peraturan yang dapat berkembang menyesuaikan masyarakat akan lebih diterima ketimbang aturan yang kaku.

Hukum yang mampu mengakomodir nilai masyarakat dalam aliran filsafat hukum disebut *sociological jurisprudence*. Berkembang di Amerika salah satu tokoh aliran itu Roscoe Pound sepakat bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Peraturan yang dibuat dalam pandangan mazhab ini harus melihat living law hukum yang hidup dimasyarakat.⁸

Jika tidak memisahkan harta, suami Ika Farida otomatis punya hak milik juga. Oleh karena itu ia harus memisahkan hartanya dengan suami melalui perjanjian perkawinan kemudian dapat memiliki aset yang diinginkan. Konsekuensi dari pernikahan beda negara tersebut mestinya tidak menjadi penghalang bagi WNI untuk mendapatkan hak nya sebagai warga negara seperti misalnya hak milik yang dialami Ika Farida.

Dari sudut pandang Roscoe Pound dalam filsafat hukum *sociological jurisprudence* hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial di

masyarakat. Artinya Pound menawarkan kenyataan sosial dapat menjadi kenyataan hukum (fakta hukum). Fakta hukum yang mendasari semua hukum menurut teori ini adalah adalah kebiasaan ataupun dominasi.⁹

Benang merah antara fakta di masyarakat dan ajaran filsafat hukum ini dapat dilihat dari landasan hakim mengabulkan uji materil. Hakim menilai perjanjian perkawinan ini timbul karena adanya kebutuhan yang tidak diperkirakan dan ada setelah perkawinan yang berasal dari alasan tertentu UU Pokok Agraria menghalangi setiap warga negara yang bersuamikan warga negara asing memiliki aset dengan hak milik sendiri.

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan *judicial review* Pasal 29 UU Perkawinan karena melihat itu sebagai perkembangan dari kebutuhan sosial di masyarakat. Apalagi dewasa ini menjadi kenyataan sosial bahwa wanita Indonesia banyak menikah dengan warga negara asing.

Kejadian ini sesuai dengan aturan hukum menurut ajaran filsafat hukum *sociological jurisprudence* yang mengatakan fakta hukum adalah kebiasaan atau dominasi. Fakta hukum tidak dapat dipisahkan dari kebijakan. Kebiasaan masyarakat adalah fakta hukum yang harus dilihat dan dipertimbangkan oleh penguasa dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan karena living law yang hidup dimasyarakat akan menjadi cerminan dari pembentukan hukum¹⁰

Dengan demikian maka sudah tepat keputusan majelis hakim memperluas makna Pasal 29 UU Perkawinan. Pasal 29 UU Perkawinan sebelum di *judicial review* menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila

⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti), hlm 67

⁹ *ibid*, hlm 66

¹⁰*Ibid*, hlm 67

hakim tidak mengabulkan *judicial review* pasal 29 UU Perkawinan, warga negara Indonesia yang sudah menikah dengan pria berkewarganegaraan asing akan kehilangan haknya dalam keadaan tertentu, misalnya seperti hak milik. Selanjutnya barangkali kejadian hal serupa akan banyak terjadi.

2. Mahkamah Konstitusi Menilai Dari Segi Keadilan

Putusan majelis hakim tersebut ingin memberikan nilai keadilan. Teori keadilan dari Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang sama porsinya. Dengan kata lain memberikan keadilan kepada setiap masyarakat sama dengan yang setiap orang lain dapatkan.¹¹

Pendapat tokoh teori keadilan lain yakni John Rawls mengemukakan tiap-tiap orang memiliki posisi yang sama dan setara, tidak ada pembeda posisi yang lebih tinggi dengan lainnya. Jhon Rawls berpendapat stuktur masyarakat ideal yang adil bahwa stuktur dasar masyarakat dimana hak dasar, kebebasan, kesempatan terpenuhi. Artinya jika ada perbedaan hak dalam stuktur masyarakat menurut Raws berdampak pada stuktur yang tidak adil.¹²

Pasal 28 E UUD 1945 berbicara tentang kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap. Artinya penguasa yaitu perintah harus memberikan keadilan yang sama terhadap seluruh rakyat mengenai Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap.

Perjanjian perkawinan adalah bentuk kebebasan pernyataan dan sikap dari masyarakat. Kebebasan membuat perjanjian seyogyanya tidak dibatasi

selagi pasangan suami istri masih dalam ikatan pernikahan. Majelis hakim mengabulkan uji materil Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 adalah suatu keputusan yang tepat.

Sebelumnya kebebasan untuk menyatakan pikiran atau sikap dalam Pasal 29 UU Perkawinan hanya sebatas sebelum atau pada saat perkawinan. Sehingga keadilan dalam kebebasan dua (2) orang untuk membuat perjanjian tidak terpenuhi. Hal ini memang bertolak belakang dengan teori keadilan dimana menurut Aristoteles keadilan harus diberikan kepada setiap orang sama dengan yang orang lain dapatkan atau menurut menurut Jhon Rawls setiap orang memiliki keadilan dengan porsi yang sama tidak ada yang lebih tinggi.¹³

Perluasan ini kelihatan akan memberikan nilai keadilan. Ada beberapa alasan menurut penulis memberikan keadilan. *Pertama*, bagi suami istri yang sudah menikah dapat membuat perjanjian perkawinan. Barangkali saja ada suami istri ingin pisah harta karena ketika menikah belum mengetahui hukum tentang perjanjian perkawinan. *Kedua*, seseorang yang kawin dengan warga negara asing. Perjanjian perkawinan menjadi wajib baginya apabila ingin memiliki hak milik dan hak guna bangunan supaya kepemilikan tersebut tidak dimiliki bersama dengan pasangannya yang berkewarganegaraan asing. *Ketiga*, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dimana perjanjian dapat dibuat kapan saja. Maka begitu juga perjanjian perkawinan mestinya dapat dibuat kapan saja asalkan masih dalam ikatan pernikahan.

¹¹ Dominikus Rato, *Op Cit*, hlm, 60

¹² Pan, Mohammad Faiz, *Op Cit*, hlm 141

¹³ Dominikus Rato, *Op Cit*, , hlm 60

B. PERERLUASAN MAKNA PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DAN AKIBAT HUKUMNYA

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dimana isi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*”;
2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*”;
3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”;
4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”;
5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”
6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”;

Pembuatan perjanjian perkawinan yang hubungannya terhadap pihak ketiga akan berlaku sejak tanggal didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil atau Pegawai Pencatat Perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan adalah merupakan persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan. Perjanjian akan berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 1338 KHUPerdata yang mengatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁴

Perjanjian harus dicatatkan agar pihak ketiga dapat mengetahui adanya perjanjian perkawinan. Apabila pihak ketiga tidak mengetahui perjanjian, pihak ketiga dapat menganggap perkawinan itu berlangsung tanpa pemisahan harta.¹⁵

¹⁴ Annisa Istrianty, *Akibat Hukum Perjanjian Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, hlm 90

¹⁵ Dian Trisna Dewi, *Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga Menurut Hukum Positif*, (Pascasarjana UIN Malang : Malang), hlm 40

Kedudukan pihak ketiga sangat penting dalam perjanjian perkawinan karena pihak ketiga memiliki hubungan hukum dan kepentingan terhadap suami istri. Dalam perjanjian perkawinan sangat berpengaruh terhadap hubungan suami istri terhadap pihak ketiga terutama isi perjanjian perkawinan yang akan dibuat tersebut.

Pihak ketiga menjadi bagian isi perjanjian maka pihak ketiga termasuk pihak yang ikut terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut dan seyogyanya juga mengetahui isi perjanjian tersebut. Misalnya dalam perjanjian di atur mengenai bagaimana pelunasan utang piutang yang telah dibuat.

Suami istri tidak dapat mengabaikan kedudukan dan kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga apabila masuk dalam perjanjian perkawinan termasuk pihak yang tidak dapat dilepaskan dari perjanjian perkawinan. Ini adalah konsekuensi yuridis bagi pihak suami istri yaitu keduanya akan terikat perjanjian perkawinan harus melaksanakan hak dan kewajibannya mentaati yang disepakati dalam perjanjian.¹⁶ Karena perbuatan-perbuatan hukum yang akan mereka lakukan setelah membuat perjanjian itu akan bertanggung jawab sendiri.

Akibat hukum Akibat hukum perjanjian terhadap pihak ketiga ialah mengikat dan berlaku terhadap pihak ketiga. Apabila perjanjian kawin tersebut dibuat sesudah adanya perjanjian dengan pihak ketiga, maka harus pula memperhatikan hak yang dimiliki pihak ketiga. Dan apabila pihak ketiga (kreditur) merasa dirugikan adanya perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan tersebut, kreditur dapat melakukan gugatan atas dasar *Asas Actio Pauliana*.¹⁷

¹⁶Desak Laksmi, *Op, Cit*, hlm 11

¹⁷ *ibid*

C. AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITOR PAILIT

Kredit macet sampai kebangkrutan dapat saja dialami oleh suami istri. Ketidakmampuan untuk melunasi segala utang kepada krediturnya akhirnya akan terjadi ketidakmampuan suami istri melunasi berbagai kewajiban pembayaran. Atas dasar ini kemudian suami istri dapat dimohonkan pailit kepada pengadilan.¹⁸

Dalam proses kepailitan konsep utang tentu menentukan. Karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Undang-Undang Kepailitan mengatur harta suami istri dengan menyesuaikan aturan harta suami istri yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan ataupun KUHPerdato.

Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35 dan KUHPerdato mengaturnya dalam Pasal 119 yang menyatakan berlaku percampuran harta atau persatuan harta kekayaan antara suami atau istri, sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian antara suami dan istri.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka istri atau suami nya termasuk pailit jika mereka kawin atas dasar persatuan harta.

Kepailitan suami atau istri pengaturan kepailitan terdapat dalam Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 UU Kepailitan. Pasal 64 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan bahwa kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu

persatuan harta diperlakukan dalam persatuan harta.¹⁹ Harta dalam boedel pailit itu tidak akan mengikat seluruh harta suami istri apabila suami istri tersebut kawin dengan tidak melakukan persatuan harta. Artinya harta yang diperoleh selama perkawinan tidak menjadi harta bersama yang hal itu dapat diatur melalui perjanjian perkawinan.

Jika harta debitor tidak dalam persatuan harta maka menurut pasal 64 ayat (3) yaitu bila suami atau istri dalam perkawinannya membawa barang yang tidak dimasukkan dalam harta persatuan atau dengan memiliki perjanjian perkawinan, maka harta dari suami atau istri tersebut yang tidak ingin dimasukkan kedalam boedel pailit harus dibuktikan menurut ketentuan Pasal 150 KUHPerdato.

Perjanjian Kawin membatasi harta suami atau istri agar tidak menjadi jaminan atas utang dari pasangannya. Dalam urusan kepailitan suami atau istri dari debitor tidak akan menanggung utang pasangannya dan atau dengan keuntungan karena dengan perjanjian perkawinan tidak ada percampuran harta debitor.

Kedudukan perjanjian perkawinan pada akhirnya akan menentukan apakah debitor akan dikenai ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU Kepailitan dan menanggung utang bersama atau tidak dilihat apakah debitor memiliki perjanjian perkawinan atau tidak.²⁰

Menurut Bapak Jamaluddin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan saat diwawancarai mengatakan perjanjian perkawinan dapat dinilai berpengaruh positif apabila dengan adanya perjanjian perkawinan debitor

¹⁸ Siddik Melista Sebayang, *Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jurnal Notarius, Vol 3 No 2 Oktober 2017, hlm 117

¹⁹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Medan : USU Press), 2009, hlm 106

²⁰ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 144

pailit tidak akan mengalami kebangkrutan bersama. Harta yang masih dimiliki oleh pasangan debitur pailit tentu masih dapat menjamin kesejahteraan kedua pihak ataupun keluarga dari debitur pailit tersebut.²¹

Adapun akibat perjanjian perkawinan terhadap harta kekayaan debitur pailit setelah putusan mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai berikut:

1. Terbukanya Peluang Debitur Membuat Perjanjian Perkawinan

Sebagaimana wawancara kepada Bapak Hakim Jamaludin, di Pengadilan Negeri Medan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 peluang bagi debitur dapat memanfaatkan aturan tentang perjanjian perkawinan untuk memisahkan aset suami dan istri sehingga ketika pailit harta yang menjadi objek pailit tidak keseluruhan harta keduanya, tentu dengan ketentuan tidak merugikan pihak-pihak terkait.

Agar perjanjian perkawinan setelah menikah dapat diterima oleh debitur dan kreditornya maka menurut Notaris Marakaya Harahap ialah debitur mendaftarkan Perjanjian Perkawinan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal debitur.²² Meski tidak disyaratkan untuk didaftarkan melalui pengadilan tetapi sikap debitur yang memilih untuk mendaftarkan perjanjian perkawinan melalui pengadilan tersebut dinilai sebagai sikap yang baik. Dengan mendaftarkan ke Pengadilan maka akan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga atau kreditor untuk terlibat. Hal ini akan sesuai dengan prinsip keadilan dari teori keadilan aristoteles bahwa

²¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Jamaludin, pada tanggal 3 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Medan

²² Wawancara dengan Notaris Marakaya Harahap, pada tanggal 10 Juli 2019 di Kantor Notaris Marakaya Harahap.

keadilan harus diberikan sesuai dengan porsinya.²³

2. Perjanjian Perkawinan Untuk Menyelamatkan Harta Pailit

Ketika debitur yang sudah menikah dan memiliki hubungan dengan pihak ketiga membuat perjanjian perkawinan dalam prakteknya memiliki potensi melakukan hal merugikan pihak ketiga. Cara yang dilakukan Debitur merugikan pihak ketiga menurut Hakim Pengadilan Negeri Medan yakni, *Pertama*, Debitur membuat perjanjian perkawinan dengan tujuan agar menyelamatkan harta atau asetnya dengan memindahkan harta kepada pasangannya. *Kedua*, debitur membuat perjanjian perkawinan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Artinya disini perjanjian perkawinan menjadi alat untuk menyelamatkan harta pailit debitur.²⁴

Perjanjian perkawinan dinilai sebagai tindakan positif ialah itikad debitur yang membuat perjanjian perkawinan karena ingin melindungi ataupun mencegah kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Artinya perjanjian perkawinan dilaksanakan jauh sebelum debitur kesulitan untuk membayar utangnya dan waktunya pun setahun sebelum dinyatakan pailit.

Dalam perkembangannya apabila perjanjian perkawinan ada dapat merugikan pihak-pihak maka produk hukum tersebut tentu menjadi suatu produk yang akan dipakai untuk menjadi alat bagi suatu pihak yang ingin menghindari proses hukum terkait utang piutang, pailit dan sebagainya. Oleh karena itu menurut Jamaluddin, memindahkan atau memberikan harta

²³ Dominikus Rato, *Op, Cit*, hlm 59

²⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Jamaludin pada tanggal 3 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Medan

kepada pasangan akan menjadi penilaian hakim apakah tindakan tersebut suatu perbuatan iktikad baik atau tidak. Hakim akan menilai dalam keadaan debitor memiliki utang piutang kemudian memindahkan hartanya kepada pasangan dengan perjanjian perkawinan perbuatan tersebut apakah wajib atau tidak wajib²⁵. Perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan adalah landasan dalam menilai unsur iktikad baik dari debitor. Selanjutnya dari penilaian perjanjian yang tidak bersesuaian dengan syarat objektif perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara akan berdampak pada perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas mengenai analisis yuridis akibat perluasan makna Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada dua hal yang menjadi ratio decidendi majelis hakim mengabulkan permohonan uji materil terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. *Pertama*, karena kebutuhan masyarakat yang menikah dengan warga negara asing. Maka penting untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam membuat perjanjian perkawinan. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi

menilai dari segi keadilan. Perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan selama ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dimana kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian” mendapat batasan.

2. Perluasan makna Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dengan tafsiran baru dari Mahkamah Konstitusi memberikan norma hukum baru terhadap perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja asalkan masih dalam ikatan perkawinan dan perjanjian perkawinan tersebut dapat di ubah tanpa harus membuat klausula dalam perjanjian tersebut tentang perubahan asalkan tidak merugikan pihak ketiga.
3. Ada dua hal terkait dengan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap harta kekayaan debitor pailit. *Pertama*, terbukanya peluang debitor pailit untuk membuat perjanjian perkawinan. *Kedua*, Perjanjian perkawinan dilakukan untuk menyelamatkan harta pailit.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis terhadap penelitian tersebut dapat adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini yang berwenang mengesahkan perjanjian atau pun notaris hendaknya melakukan sosialisasi bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan kapan saja selama masih dalam ikatan perkawinan.
2. Bagi debitor yang akan membuat perjanjian perkawinan yang sudah memiliki hubungan dengan pihak ketiga hendaknya tidak merugikan pihak ketiga. Oleh karena itu perlu ada pembaharuan terhadap aturan

²⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Jamaludin pada tanggal 3 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Medan

teknis membuat perjanjian perkawinan.

3. Debitor yang memiliki resiko terhadap hartanya akan pailit baiknya membuat perjanjian perkawinan pemisahan harta namun dilakukan tidak dalam satu (1) tahun sebelum debitor pailit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku ;

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Depok : FH Universitas Indonesia, 2003.
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti ,2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi dan Ira Thania, Lili, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum* , Surabaya: LaksBang Justitia, 1014.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005

Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan : USU Press. 2009

Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004

Adi,Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Asshiddiqie,Jimmy, Ali Safa`at, , *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006

Damanhuri,A, HR, , *Segi Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007

B. Jurnal

- Annisa Istrianty, 2015 Akibat Hukum Perjanjian Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, Privat Law Vol. III No 2
- Dian Trisna Dewi, 2015 Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga Menurut Hukum Positif, Pascasarjana UIN Malang : Malang
- Melista Sebayang, Siddik, 2017 Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan , Jurnal Notarius, Vol 3 No 2